* Kata etika berasal dari kata yunani kuno : “ethikos”, yang berarti “ timbul dari kebiasaaan”.

Sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral

* **Etika teknologi informasi**
  + Etika untuk pembuat teknologi informasi
  + Etika untuk pengelola teknologi informasi
  + Etika untuk pengguna teknologi informasi
* **Moral** adalah tradisi kepercayaan mengenai prilaku benar dan salah. Kita mulai memperlajari peraturan-peraturan dari prilaki moral sejak kecil
* “Melakukan apa yang benar secara moral” merupakan landasan prilaku social manusia
* **Tantangan permasalahan etika dan social**
  + Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru
  + Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan social atas sistem informasi
* **Lima dimensi moral di era informasi**
  + Hak dan kewajiban informasi
  + hak milik dan kewajiban
  + akuntanbilitas dan pengendalian
  + kualitas sistem
  + kualitas hidup
* **hukum** adalah peraturan prilaku formal yang dipakasakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya.
* Hak social dan computer
  + Hak atas computer
  + Hak atas akses computer
  + Hak atas keahlian computer
  + Hak atas spesialis computer
  + Hak atas pengambilan keputusan
  + Hak atas informasi
  + Hak atas privacy
  + Hak atas accuracy
  + Hak atas property
  + Hak atas accessibility
* **Privasi** menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya
* privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi.
* **Akurasi** adalah akurasi informasi dapat menimbulkan hal yang menggangu, merugikan, dan bahkan membahayakan.
* **Property** adalah perlindungan terhadap hak property sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI (hak atas kekayaan intelektual)
* Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme yaitu hak cipta, paten dan rahasia perdagangan
* **Hak cipta** adalah hak yang dijamin oleh kekutan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seijin pemegangnya.
* **Paten** merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna.
* **Rahasia perdagangan** hukum rahasia perdangangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak.